



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANDITIA DIMAS PRAKASA Bin (Alm) AGUS SUGIANTO;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 8 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karanggeneng RT.01/RW.02 Desa Karanggeneng Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIS ARIANTO, S.H., Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 241/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 13 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 6 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 6 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA Bin (Alm) AGUS SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA Bin (Alm) AGUS SUGIANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total $\pm 1,40$ (satu koma empat puluh) gram terdiri dari 0,78 gram, 0,55 gram, 0,07 gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna abu-abu dengan nomor simcard 081230627331.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2025 bertempat di depan warung kopi di pertigaan blangit tepatnya di Dusun Blangit Desa Karanglangit Kec.Lamongan Kab.Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *"Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman"*, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa di hubungi Sdr. KAJI ALI (DPO) melalui telfon WA dengan maksud ingin memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menyuruh Sdr.KAJI ALI (DPO) mentransfer uang pembelian shabu miliknya dan sekitar lima menit kemudian uang transferan Sdr.KAJI ALI (DPO) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) masuk ke rekening aplikasi dana milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB dengan menumpangi bus dari depan plaza lamongan terdakwa berangkat menuju kota Surabaya untuk bertemu dan membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) dan pada saat dipertengahan perjalanan terdakwa menghubungi Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) dengan mengatakan "bah siji setengah" lalu Sdr.ABAH BAMBANG (DPO)membalas "iyo" yang kemudian terdakwa mentransfer ke rekening bank BCA Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) melalui rekening dana miliknya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 11.00 WIB terdakwa tiba di kamar rusunawa sombo Kec.simekerto Kota surabaya yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) langsung memberikan 3 (tiga) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu pesanan terdakwa dan sempat terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan langsung di kamar rusunawa tersebut. Setelah itu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa pulang ke Kab. Lamongan dengan menumpangi bus dari terminal osowilangon Surabaya yang kemudian pada pukul 13.30 WIB sesampainya terdakwa dilamongan Sdr.KAJI ALI (DPO) menanyakan posisi terdakwa lalu terdakwa jawab “aku nang kota (lamongan), awakmu nang endi” dan Sdr.KAJI ALI (DPO) menjawab “aku nang telon blangit” setelah itu terdakwa jawab “oke aku otw”. Selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus klip plastic narkoba jenis sabu di atas lemari pakaian di dalam kamar kosnya yang berada di Jalan Andanwangi sedangkan 2 (dua) klip plastic narkoba jenis sabu terdakwa masukan kedalam tas miliknya warna coklat dengan tujuan untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. KAJI ALI (DPO). Kemudian dengan menumpangi ojek online terdakwa berangkat menemui Sdr.KAJI ALI (DPO) di sebuah warung kopi di blangit di Dsn.blangit Ds.karanglangit Kec.Lamongan Kab.Lamongan. Dan sekira pukul 14.25 WIB terdakwa tiba di warung kopi Dsn.blangit Ds.karanglangit Kec.Lamongan Kab.Lamongan lalu menunggu kedatangan Sdr.KAJI ALI (DPO) namun berselang 5 menit kemudian datang petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi SUWONDO, S.H dan saksi MOCH. AFRIZAL ARISANDI yang langsung mengamankan Terdakwa di depan warung kopi tersebut yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkoba di sekitar wilayah tersebut, selanjutnya di lakukan interogasi dan penggeledahan badan dan sekitar terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,55 gram dan 0,07 gram yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang saat itu terdakwa pakai serta 1 (satu) unit Hand Phone Merk POCO warna abu-abu dengan nomer simcard 081230627331 kemudian di lakukan juga penggeledahan di rumah kos terdakwa yang beralamat di Jl. Andan wangi Kel. Sidoharjo Kec. Lamongan Kab.Lamongan dan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,78 gram dan 4 (empat) bungkus plastic klip kosong yang berada di atas almari kamar terdakwa yang mana kesemua barang tersebut terdakwa akui

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari kemudian Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana selanjutnya akan terdakwa jual kepada Sdr.KAJI ALI (DPO) yang sebelumnya telah memberikan uang pembelian shabu tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa adanya narkoba sebagaimana telah disita dari Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO tersebut disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO untuk menerima serta memperjual-belikan kepada pemesan narkoba jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 2,25$ (dua koma dua lima) gram atau dengan total berat bersih $\pm 1,4$ (satu koma empat) gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 61/120800/2025 tanggal 29 April 2025 dengan hasil penimbangan 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 2,25$ (dua koma dua lima) gram atau dengan total berat bersih $\pm 1,4$ (satu koma empat) gram.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 03833/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 07 Mei 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram dengan nomor barang bukti 11705/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram dengan nomor barang bukti 11706/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram dengan nomor barang bukti 11707/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2025 bertempat di depan warung kopi di pertigaan blangit tepatnya di Dusun Blangit Desa Karanglangit Kec.Lamongan Kab.Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa di hubungi Sdr. KAJI ALI (DPO) melalui telfon WA dengan maksud ingin memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menyuruh Sdr.KAJI ALI (DPO) mentransfer uang pembelian shabu miliknya dan sekitar lima menit kemudian uang transferan Sdr.KAJI ALI (DPO) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) masuk ke rekening aplikasi dana milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB dengan menumpang bus dari depan plaza lamongan terdakwa berangkat menuju kota Surabaya untuk bertemu dan membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dipertengahan perjalanan terdakwa menghubungi Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) dengan mengatakan “bah siji setengah” lalu Sdr.ABAH BAMBANG (DPO)membalas “iyo” yang kemudian terdakwa mentransfer ke rekening bank BCA Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) melalui rekening dana miliknya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 11.00 WIB terdakwa tiba di kamar rusunawa sombo Kec.simekerto Kota surabaya yang kemudian Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) langsung memberikan 3 (tiga) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu pesanan terdakwa dan sempat terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan langsung di kamar rusunawa tersebut. Setelah itu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa pulang ke Kab. Lamongan dengan menumpangi bus dari terminal osowilangon Surabaya yang kemudian pada pukul 13.30 WIB sesampainya terdakwa dilamongan Sdr.KAJI ALI (DPO) menanyakan posisi terdakwa lalu terdakwa jawab “aku nang kota (lamongan), awakmu nang endi” dan Sdr.KAJI ALI (DPO) menjawab “aku nang telon blangit” setelah itu terdakwa jawab “oke aku otw”. Selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus klip plastic narkoba jenis sabu di atas lemari pakaian di dalam kamar kosnya yang berada di Jalan Andanwangi sedangkan 2 (dua) klip plastic narkoba jenis sabu terdakwa masukan kedalam tas miliknya warna coklat dengan tujuan untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. KAJI ALI (DPO). Kemudian dengan menumpangi ojek online terdakwa berangkat menemui Sdr.KAJI ALI (DPO) di sebuah warung kopi di blangit di Dsn.blangit Ds.karanglangit Kec.Lamongan Kab.Lamongan. Dan sekira pukul 14.25 WIB terdakwa tiba di warung kopi Dsn.blangit Ds.karanglangit Kec.Lamongan Kab.Lamongan lalu menunggu kedatangan Sdr.KAJI ALI (DPO) namun berselang 5 menit kemudian datang petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi SUWONDO, S.H dan saksi MOCH. AFRIZAL ARISANDI yang langsung mengamankan Terdakwa di depan warung kopi tersebut yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkoba di sekitar wilayah tersebut, selanjutnya di lakukan interogasi dan pengeledahan badan dan sekitar terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,55 gram dan 0,07 gram yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang saat itu terdakwa pakai serta 1 (satu) unit Hand Phone Merk POCO warna abu-abu dengan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer sim card 081230627331 kemudian di lakukan juga pengeledahan di rumah kos terdakwa yang beralamat di Jl. Andan wangi Kel. Sidoharjo Kec. Lamongan Kab.Lamongan dan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,78 gram dan 4 (empat) bungkus plastic klip kosong yang berada di atas almari kamar terdakwa yang mana kesemua barang tersebut terdakwa akui miliknya setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari kemudian Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana selanjutnya akan terdakwa jual kepada Sdr.KAJI ALI (DPO) yang sebelumnya telah memberikan uang pembelian shabu tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis shabu sebagaimana yang telah disita dari Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO untuk memiliki, menerima dan menyimpannya.
- Bahwa Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 2,25$ (dua koma dua lima) gram atau dengan total berat bersih $\pm 1,4$ (satu koma empat) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 61/120800/2025 tanggal 29 April 2025 dengan hasil penimbangan 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 2,25$ (dua koma dua lima) gram atau dengan total berat bersih $\pm 1,4$ (satu koma empat) gram.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 03833/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur tertanggal 07 Mei 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram dengan nomor barang bukti 11705/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram dengan nomor barang bukti 11706/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram dengan nomor barang bukti 11707/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWONDO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di depan warung kopi di pertigaan blangit tepatnya di Dusun Blangit Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) dengan cara dibeli dengan berat \pm 1,40 (satu koma empat puluh) gram dengan harga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) membayar secara transfer terlebih dahulu kepada Sdr.ABAH BAMBANG. pada hari Selasa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 April 2025 sekira pukul 10.40 WIB di daerah rusunawa sombo Kecamatan Simekerto Kota Surabaya tepatnya di depan kamar.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilanjutkan penggeledahan badan terhadap terdakwa telah berhasil ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna abu-abu dengan nomor simcard 081230627331, selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah kos terdakwa yang beralamat di Jalan Andan Wangi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip kosong yang berada di atas almari kamar terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lamongan dilakukan pemeriksaan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang terdakwa masukan kedalam tas miliknya warna coklat tersebut rencananya untuk terdakwa serahkan kepada pemesannya Sdr.KAJI ALI (DPO).
 - Bahwa saat menjadi perantara dalam jual beli berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dari penjualnya yaitu Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) kepada pembelinya Sdr.KAJI ALI (DPO), terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di depan warung kopi di pertigaan blangit tepatnya di Dusun Blangit Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) dengan cara dibeli dengan berat \pm 1,40 (satu koma empat puluh) gram dengan harga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) membayar secara transfer terlebih dahulu kepada Sdr.ABAH BAMBANG. pada hari Selasa 29 April 2025 sekira pukul 10.40 WIB di daerah rusunawa sombo Kecamatan Simekerto Kota Surabaya tepatnya di depan kamar.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilanjutkan penggeledahan badan terhadap terdakwa telah berhasil ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna abu-abu dengan nomor simcard 081230627331, selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah kos terdakwa yang beralamat di Jalan Andan Wangi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip kosong yang berada di atas almari kamar terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lamongan dilakukan pemeriksaan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang terdakwa masukan kedalam tas miliknya warna coklat tersebut rencananya untuk terdakwa serahkan kepada pemesannya Sdr.KAJI ALI (DPO).
- Bahwa saat menjadi perantara dalam jual beli berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dari penjualnya yaitu Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) kepada pembelinya

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.KAJI ALI (DPO), terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu dengan pelaku adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di depan warung kopi di pertigaan blangit tepatnya di Dusun Blangit Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa yaitu Saksi SUWONDO, SH dan Saksi MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu atas permintaan dari Sdr.KAJI ALI (*Daftar Pencarian Orang*).
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang diamankan yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna abu-abu dengan nomor simcard 081230627331, selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah kos terdakwa yang beralamat di Jalan Andan Wangi Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip kosong yang berada di atas almari kamar terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) dengan cara dibeli dengan berat \pm 1,40 (satu koma empat puluh) gram dengan harga Rp.1.500.000.-

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) membayar secara transfer terlebih dahulu membayarnya kepada Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) pada hari Selasa 29 April 2025 sekira pukul 10.40 WIB tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.ABAH BAMBANG di kamar rusunawa sombo Kecamatan Simekerto Kota Surabaya.

- Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang terdakwa masukan kedalam tas miliknya warna coklat tersebut rencananya untuk terdakwa serahkan kepada pemesannya Sdr.KAJI ALI (DPO).

- Bahwa saat menjadi perantara dalam jual beli berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total $\pm 1,40$ (satu koma empat puluh) gram terdiri dari 0,78 gram, 0,55 gram, 0,07 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna abu-abu dengan nomor simcard 081230627331, terdakwa membenarkan sebagai barang miliknya yang diamankan saat terdakwa ditangkap;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total $\pm 1,40$ (satu koma empat puluh) gram terdiri dari 0,78 gram, 0,55 gram, 0,07 gram;

- 4 (empat) bungkus plastik klip kosong;

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

- 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna abu-abu dengan nomor simcard 081230627331



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 03833/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 07 Mei 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram dengan nomor barang bukti 11705/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram dengan nomor barang bukti 11706/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram dengan nomor barang bukti 11707/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di depan warung kopi di pertigaan blangit tepatnya di Dusun Blangit Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan oleh saksi Suwondo, SH dan saksi Mochammad Afrizal Arisandi., bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamongan karena sudah kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa di hubungi Sdr. KAJI ALI (DPO) melalui telfon WA dengan maksud ingin memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menyuruh Sdr.KAJI ALI (DPO) mentransfer uang pembelian shabu miliknya dan sekitar lima menit kemudian uang transferan Sdr.KAJI ALI (DPO) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) masuk ke rekening aplikasi dana milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB dengan menumpangi bus dari depan plaza lamongan terdakwa berangkat menuju kota Surabaya untuk bertemu dan membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dipertengahan perjalanan terdakwa menghubungi Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) dengan mengatakan “bah siji setengah” lalu Sdr.ABAH BAMBANG (DPO)membalas “iyo” yang kemudian terdakwa mentransfer ke rekening bank BCA Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) melalui rekening dana miliknya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 11.00 WIB terdakwa tiba di kamar rusunawa sombo Kec.simekerto Kota surabaya yang kemudian Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) langsung memberikan 3 (tiga) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu pesanan terdakwa dan sempat terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan langsung di kamar rusunawa tersebut. Setelah itu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa pulang ke Kab. Lamongan dengan menumpangi bus dari terminal osowilangon Surabaya yang kemudian pada pukul 13.30 WIB sesampainya terdakwa dilamongan Sdr.KAJI ALI (DPO) menanyakan posisi terdakwa lalu terdakwa jawab “aku nang kota (lamongan), awakmu nang endi” dan Sdr.KAJI ALI (DPO) menjawab “aku nang telon blangit” setelah itu terdakwa jawab “oke aku otw”. Selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus klip plastic narkoba jenis sabu di atas lemari pakaian di dalam kamar kosnya yang berada di Jalan Andanwangi sedangkan 2 (dua) klip plastic narkoba jenis sabu terdakwa masukan kedalam tas miliknya warna coklat dengan tujuan untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. KAJI ALI (DPO). Kemudian dengan menumpangi ojek online terdakwa berangkat menemui Sdr.KAJI ALI (DPO) di sebuah warung kopi di blangit di Dsn.blangit Ds.karanglangit Kec.Lamongan Kab.Lamongan. Dan sekira pukul 14.25 WIB terdakwa tiba di warung kopi Dsn.blangit Ds.karanglangit Kec.Lamongan Kab.Lamongan lalu menunggu kedatangan Sdr.KAJI ALI (DPO) namun berselang 5 menit kemudian datang petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi SUWONDO, S.H dan saksi MOCH. AFRIZAL ARISANDI yang langsung mengamankan Terdakwa di depan warung kopi tersebut yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkoba di sekitar wilayah tersebut, selanjutnya di lakukan interogasi dan pengeledahan badan dan sekitar terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,55 gram dan 0,07 gram yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang saat itu terdakwa pakai serta 1 (satu) unit Hand Phone Merk POCO warna abu-abu dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer simcard 081230627331 kemudian di lakukan juga pengeledahan di rumah kos terdakwa yang beralamat di Jl. Andan wangi Kel. Sidoharjo Kec. Lamongan Kab.Lamongan dan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,78 gram dan 4 (empat) bungkus plastic klip kosong yang berada di atas almari kamar terdakwa yang mana kesemua barang tersebut terdakwa akui miliknya setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari kemudian Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana selanjutnya akan terdakwa jual kepada Sdr.KAJI ALI (DPO) yang sebelumnya telah memberikan uang pembelian shabu tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut..

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 03833/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 07 Mei 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram dengan nomor barang bukti 11705/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram dengan nomor barang bukti 11706/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram dengan nomor barang bukti 11707/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO
- adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual mobil bekas dan tidak ada hubungan dengan kepemilikan Narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total $\pm 1,40$ (satu koma empat puluh) gram terdiri dari 0,78 gram, 0,55 gram, 0,07 gram, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 03833/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 07 Mei 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram dengan nomor barang bukti 11705/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram dengan nomor barang bukti 11706/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram dengan nomor barang bukti 11707/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA BIN (ALM) AGUS SUGIANTO

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total $\pm 1,40$ (satu koma empat puluh) gram terdiri dari 0,78 gram, 0,55 gram, 0,07 gram tersebut adalah kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata “membeli ” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa di hubungi Sdr. KAJI ALI (DPO) melalui telfon WA dengan maksud ingin memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menyuruh Sdr.KAJI ALI (DPO) mentransfer uang pembelian shabu miliknya dan sekitar lima menit kemudian uang transferan Sdr.KAJI ALI (DPO) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) masuk ke rekening aplikasi dana milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB dengan menumpangi bus dari depan plaza lamongan terdakwa berangkat menuju kota Surabaya untuk bertemu dan membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) dan pada saat dipertengahan perjalanan terdakwa menghubungi Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) dengan mengatakan “bah siji setengah” lalu Sdr.ABAH BAMBANG (DPO)membalas “iyo” yang kemudian terdakwa mentransfer ke rekening bank BCA Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) melalui rekening dana miliknya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 11.00 WIB terdakwa tiba di kamar rusunawa sombo Kec.simekerto Kota surabaya yang kemudian Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) langsung memberikan 3 (tiga) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu pesanan terdakwa dan sempat terdakwa mengambil sebagian

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan langsung di kamar rusunawa tersebut. Setelah itu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa pulang ke Kab. Lamongan dengan menumpangi bus dari terminal osowilangon Surabaya yang kemudian pada pukul 13.30 WIB sesampainya terdakwa dilamongan Sdr.KAJI ALI (DPO) menanyakan posisi terdakwa lalu terdakwa jawab “aku nang kota (lamongan), awakmu nang endi” dan Sdr.KAJI ALI (DPO) menjawab “aku nang telon blangit” setelah itu terdakwa jawab “oke aku otw”. Selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus klip plastic narkotika jenis sabu di atas lemari pakaian di dalam kamar kosnya yang berada di Jalan Andanwangi sedangkan 2 (dua) klip plastic narkotika jenis sabu terdakwa masukan kedalam tas miliknya warna coklat dengan tujuan untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. KAJI ALI (DPO). Kemudian dengan menumpangi ojek online terdakwa berangkat menemui Sdr.KAJI ALI (DPO) di sebuah warung kopi di blangit di Dsn.blangit Ds.karanglangit Kec.Lamongan Kab.Lamongan. Dan sekira pukul 14.25 WIB terdakwa tiba di warung kopi Dsn.blangit Ds.karanglangit Kec.Lamongan Kab.Lamongan lalu menunggu kedatangan Sdr.KAJI ALI (DPO) namun berselang 5 menit kemudian datang petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi SUWONDO, S.H dan saksi MOCH. AFRIZAL ARISANDI yang langsung mengamankan Terdakwa di depan warung kopi tersebut yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkotika di sekitar wilayah tersebut, selanjutnya di lakukan interogasi dan penggeledahan badan dan sekitar terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,55 gram dan 0,07 gram yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang saat itu terdakwa pakai serta 1 (satu) unit Hand Phone Merk POCO warna abu-abu dengan nomer simcard 081230627331 kemudian di lakukan juga penggeledahan di rumah kos terdakwa yang beralamat di Jl. Andan wangi Kel. Sidoharjo Kec. Lamongan Kab.Lamongan dan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,78 gram dan 4 (empat) bungkus plastic klip kosong yang berada di atas almari kamar terdakwa yang mana kesemua barang tersebut terdakwa akui miliknya setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari kemudian Sdr.ABAH BAMBANG (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana selanjutnya akan terdakwa jual kepada Sdr.KAJI ALI (DPO) yang sebelumnya telah memberikan uang pembelian shabu tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkoba sebagai Perantara jual beli karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara terdakwa akan dipertimbangkan didalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANDITIA DIMAS PRAKASA Bin (Alm) AGUS SUGIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total $\pm 1,40$ (satu koma empat puluh) gram terdiri dari 0,78 gram, 0,55 gram, 0,07 gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna abu-abu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard 081230627331.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Rabu**, tanggal **17 September 2025**, oleh **Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gde Perwata, S.H.,M.H.**, dan **Satriany Alwi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sigit Meinarno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Eko Vitiyandono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H.,M.H

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

Satriany Alwi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sigit Meinarno, S.H